

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang


Keberhasilan pembangunan suatu daerah, salah satunya dapat dilihat dari pencapaian dalam Penanggulangan Bencana , dimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, salah satu komponen utama yang mempengaruhinya yaitu pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non pemerintah, internasional maupun pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian pembangunan penanggulangan bencana dapat dicapai dengan melakukan Pengurangan resiko Bencana ( PRB ) yang akan memberikan Advokasi dan dukungan kepada pemerintah secara terencana ,sistematis dan menyeluruh.

Pembangunan penanggulangan bencana merupakan bagian terpadu dari pembangunan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan perlindungan dan kesiapan dini dalam menghadapi bencana. Mencermati kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis wilayah NKRI memiliki kerawanan bencana yang tinggi disebabkan faktor alam dan Non alam. Komponen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terdiri Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik ,Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Dan Bidang Pemadam Kebakaran. dengan perubahan SOTK Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2014 ,Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tanggal 15 September 2014 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 .Tahun 2015 Tentang Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Penambahan Bidang Pemadam Kebakaran dengan 2 (dua ) seksi yaitu Seksi Penanggulangan dan Pemadam Kebakaran dan Seksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran. Perubahan Regulasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tanggal 1 November 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 Tanggal 25 November 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Sehingga berdasarkan Regulasi yang ada Bidang Pemadam Kebakaran bukan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dimulai sejak Tahun 2017.

Kondisi wilayah Pesisir Selatan , Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Padang , Sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Bengkulu, Sebelah Timur berbatasan

Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan dan Propinsi Jambi dan Sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Dilihat secara Astronomis Pesisir Selatan terletak 0.59 ' – 2.28,6' Derajat Lintang Selatan 100.19' – 101.18' Derajat Bujur Timur dengan Luas wilayah 5.749,89 Km<sup>2</sup>, yang memanjang dari Utara ke Selatan dengan memanjang Utara ke Selatan dengan panjang pantai ± 234 Km terdiri 15 Kecamatan.

Gambar 1. PETA PESISIR SELATAN ( GEOGRAFIS)



### Potensi Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan

Ditinjau dari kondisi Geografis, Geologis dan Hidrometeorologis, Kabupaten Pesisir Selatan termasuk wilayah yang berpotensi mengalami bencana dan sebagai mimi market bencana di Propinsi Sumatera Barat. Adapun potensi bencana yang dimaksud adalah:

Gambar 2. PETA RAWAN RISIKO BENCANA ALAM PESISIR SELATAN

## JENIS DAN PENYEBARAN RESIKO BENCANA DIPESISIR SELATAN

LOKASI \ BENCANA	GEMPA	TSUNAMI	BANJIR	LONGSOR	PUTING BELIUNG	GUNUNG API	KEBAKARAN
Koto XI Tarusan							
Bayang							
Bayang Utara							
IV Jurai							
Batang Kapas							
Sutera							
Lengayang							
Ranah Pesisir							
Linggo Sari Baganti							
Pancung Soal							
Air Pura							
Basa IV Balai Tapan							
Ranah IV Hulu Tapan							
Lunang							
Silaut							

### 1. Kejadian Bencana Gempa Bumi dan Tsunami

Secara umum wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terletak di wilayah seismik aktif yaitu pertemuan antara dua lempeng tektonik aktif euroasia dan indo-australia. Berdasarkan catatan sejarah dan pendapat kalangan ahli gempa menyatakan bahwa periode ulang gempa besar dikawasan zona subduksi Mentawai berada pada kisaran 170 hingga 200 tahun sekali. Selain terletak di antara dua lempeng tektonik aktif, wilayah Kabupaten Pesisir Selatan juga terimbas efek dari adanya jalur patahan aktif di Sumatera yaitu patahan semangka. Sebagai konsekuensi dari letak geografis tersebut, Kabupaten Pesisir Selatan merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap bahaya gempa bumi dan tsunami. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, gempa bumi yang menimbulkan efek masif kerusakan terjadi pada tahun 2007 dan 2009. Berdasarkan riset terakhir para ahli terhadap kondisi zona subduksi Mentawai diketahui bahwa tumbukan lempeng euroasia dan indo-australia telah terkunci (tidak bergerak lagi), sehingga potensi gempa berskala besar yang berimbas pada daerah di sekitarnya sangat mungkin terjadi dalam waktu dekat. Selain kerusakan akibat gempa, hal lain yang menjadi ancaman adalah terjadinya tsunami yang diprediksi akan menyapu kawasan pantai hingga radius 5 (lima) kilometer dari bibir pantai.

Gambar 3. PETA RISIKO BENCANA TSUNAMI PESISIR SELATAN



## 2. Kejadian Bencana Banjir

Kerentanan bencana lain yang mengancam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan adalah potensi terjadinya banjir, baik banjir biasa maupun banjir bandang. Khusus untuk banjir bandang, Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan daerah yang banyak dialiri sungai-sungai besar. Secara historis tipikal daerah dataran rendah Pesisir Selatan yang terletak di sepanjang pantai dan pada umumnya merupakan lembah, diyakini oleh para ahli merupakan endapan aluvial akibat adanya banjir purba pada masa lalu. Hal ini ditandai dengan bentuk dataran yang menyerupai kipas (kipas aluvial).

Secara teoritis banjir bandang diakibatkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

### A. Faktor Pengontrol

- Morfologi (kemiringan lereng dan penyempitan lembah)
- Kekuatan batuan penyusun lereng.


### B. Faktor Pemicu

- Hujan Ekstrim
- Gempa

**Gambar 4**  
**Kejadian Bencana Banjir Tahun 2017**  
**Kecamatan Koto XI Tarusan**



Gambar 5. GAMBAR PETA RISIKO BENCANA TSUNAMI KOTA PAINAN KEC.IV  
 II ID A I



curam  $\pm$  50 % dari luas wilayah, dengan struktur tanah yang sangat rawan terhadap longsor. Beberapa hal yang dapat menyebabkan tanah longsor antara lain :

- a. Tingginya curah hujan
- b. Penebangan pohon yang sembarangan
- c. Peladangan yang sembarangan dan berpindah – pindah
- d. Pembabatan hutan yang tidak semestinya
- e. Tidak ditanami kembali hutan yang telah gundul ( reboisasi )

**Gambar 6. Kejadian Bencana Longsor  
 Kenagarian Kambang Kec. Lengayang**



#### **4. Kejadian Bencana Abrasi ( Pantai Dan Sungai ).**

Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan berada disepanjang pantai Sumatera  $\pm$  234 Km dan kemiringan pinggir pantai sangat curam dengan gelombang pasang yang cukup tinggi sehingga sangat berpotensi terhadap abrasi pantai. Akibat dari terjadinya abrasi pantai tersebut telah banyak menimbulkan kerusakan terhadap pemukiman masyarakat yang berada disepanjang pantai, dengan perbedaan ketinggian antara permukaan laut dengan pemukiman masyarakat sangan kecil yaitu  $\pm$  3 M. Abrasi pantai adalah bencana alam yang terjadi diwilayah sekitar pantai yang diakibatkan oleh :

- a. Adanya perubahan musim (cuaca ekstrim )
- b. Tingginya gelombang pasang ( perubahan global )
- c. Berkurangnya kawasan hijau disepanjang garis pantai ( hutan bakau /manggrof)
- d. Permukiman penduduk yang semakin dekat dengan pinggir pantai ( penataan ruang kota)

**Gambar 7. Kejadian Abrasi sungai  
Kenagarian Salido Kecil Kec.IV Jurai**



Menyadari akan potensi ancaman bencana tersebut serta beberapa faktor yang menyebabkan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai kerentanan yang tinggi terhadap bencana dan ditinjau dari aspek kelembagaan, social ekonomi, demografi, infrastruktur dan fisik lingkungan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat perlu mengembangkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan agar terbangun suatu kondisi yang dapat meningkatkan ketahanan terhadap resiko bencana.

Untuk mengurangi dampak dari bencana yang mungkin terjadi, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengambil langkah-langkah strategis dengan berpedoman kepada Program PBB yaitu *International Decade for Natural Disaster Reduction* (IDNDR). Salah satu langkah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengurangi resiko bencana alam adalah dengan melakukan kegiatan-kegiatan antisipatif yang berbasis mitigasi bencana.

#### **5. Kejadian Bencana Kebakaran ( Rumah Penduduk dan Lahat Perkebunan/Hutan) ( Tahun 2017 Kewenangan Pemadam Kebakaran Pindah Ke Perangkat Daerah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan ).**

Pemukiman rumah penduduk dan lahan perkebunan Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan sering terjadinya kebakaran. Faktor utama tingginya tingkat kebakaran antara lain ;

- Padatnya rumah penduduk dengan akses jalan yang tidak memadai dalam melakukan pemadaman api oleh petugas pemadam kebakaran pada beberapa titik-titik lokasi dikecamatan.
- Rata-rata rumah penduduk ataupun pertokoan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan tidak melakukan pemeriksaan ulang atau penggantian instalasi listrik baru rumah atau pertokoan yang pemakaiannya lebih dari 15 Tahun, sehingga sering terjadinya kebakaran dengan kasus yang sama seperti konsleting listrik rumah atau pertokoan (Human Error).
- Kebakaran hutan disebabkan masih tradisionalnya masyarakat kita dalam pembukaan lahan baru dengan cara pembakaran lahan hutan dan beberapa wilayah Pesisir Selatan yang mempunyai lahan - lahan gambut pada lokasi – lokasi transmigrasi dikecamatan yang mempunyai kesulitan dalam pemadaman api.

#### **6. Kejadian Bencana Angin Badai dan Puting Beliung**

Kerentanan bencana lain yang mengancam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan adalah potensi terjadinya Angin Badai dan Puting Beliung. Secara historis tipikal daerah dataran rendah Pesisir Selatan yang terletak di sepanjang pantai dan pada umumnya merupakan lembah, diyakini masyarakat sering terjadinya bencana angin badai dan puting beliung pada masa lalu. Hal ini ditandai dengan bentuk dataran yang menyerupai kipas (kipas aluvial).

Secara teoritis angin badai dan puting beliung diakibatkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

A. Faktor Pengontrol yaitu;

- Morfologi (kemiringan lereng dan penyempitan lembah)
  - Kekuatan batuan penyusun lereng
- B. Faktor Pemicu yaitu ;
- Hujan Ekstrim

**Gambar 8**  
**Kejadian Angin Badai dan Puting Beliung**  
**Kec.Koto XI Tarusan**



Salah satu Strategi Pembangunan Penanggulangan Bencana Nasional dan Propinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dan dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 ( RPJMD ) dan dituangkan dalam Rencana Strategis ( RENSTRA ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 ( 5 Tahun ) dengan *VISI* Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Merupakan *VISI Kepala Daerah Bupati Pesisir Selatan* yaitu *"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang Mandiri Unggul, Agamis dan Sejahtera"* .

*Misi ke II Kepala Daerah Bupati Pesisir Selatan* Merupakan *MISI BPBD*, yaitu *"Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah"*

## B. Struktur Organisasi

Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Rincian Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan diubah dengan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tanggal 15 September 2014 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 .Tahun 2015 Tentang Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Badan Penanguulangan Bencana Daerah dengan Penambahan Bidang Pemadam Kebakaran dengan 2 (dua ) seksi yaitu Seksi Penanggulangan dan Pemadam Kebakaran dan Seksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran . Pada Tahun 2016 Terjadi Perubahan Regulasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tanggal 1 November 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 Tanggal 25 November 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 maka 1 (satu ) Bidang Pemadam Kebakaran tidak berada dalam Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dimulai Tahun 2017.

### **1. Kedudukan.**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah KabupatenPesisir Selatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dalam bidang Penanggulangan Bencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **2. Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **a. TugasPokok**

Badan Penanggulangan Bencana DaerahKabupatenPesisir Selatan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang pembangunan Penanggulangan Bencana.

#### **b. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang Peananggulangan Bencana;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang penanggulangan bencana;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang penanggulangan bencana;
- 4) Pembinaan dan Pembentukan Satuan Petugas ( Satgas ) SAR dan Tim Reaksi Cepat ( TRC ).
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **3. Struktur dan Susunan Organisasi**

Struktur dan susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari :

#### **a. Kepala Pelaksana**

Merumuskan dan menetapkan program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta mengendalikan pelaksanaannya, member petunjuk kerja, mengkoordinasikan, membina dan mengarahkan kegiatan bidang kebencanaan, memantau serta mengevaluasi perkembangan kegiatan bidang kebencanaan serta merumuskan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, bidang kedaruratan dan logistik dan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **b. Sekretariat**

Menyiapkan konsep perumusan rencana kegiatan, mengkoordinasikan, mengendalikan, member petunjuk kepada bawahan dan menganalisis pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan pedoman dan peraturan agar terlaksananya tertib administrasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

##### **1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu mengonsep rencana, memberi tugas, memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian serta memantau dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor serta meneliti administrasi kepegawaian dinas dan kesejahteraan pegawai berdasarkan data dan peraturan agar terlaksananya tugas urusan umum dan kepegawaian.

**2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan**

Mempunyai tugas mengonsep rencana Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, menyusun perencanaan, program kerja, penyajian data, informatika, sinkronisasi dan analisa data dan melaksanakan monitoring dan evaluasi, pelaporan program Badan penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan petunjuk atas dan ketentuan.

**3) Sub Bagian Keuangan**

Mempunyai tugas mengonsep rencana membagi tugas, memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan, menyelenggarakan program keuangan dalam arti pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan petunjuk atasan serta pedoman dan peraturan.

**c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan**

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu menyiapkan konsep perumusan rencana kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terdiri dari :

**1) Seksi Pencegahan**

Mempunyai tugas yaitu mengonsep rencana, membagi tugas, memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan seksi pencegahan, menyiapkan bahan petunjuk dan pedoman dalam perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan umum serta fasilitasi hubungan kerja penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**2) Seksi Kesiapsiagaan**

Mempunyai tugas yaitu mengonsep rencana, membagi tugas, memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan seksi kesiapsiagaan,

menyiapkan bahan petunjuk dan pedoman dalam perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan umum serta fasilitasi hubungan kerja penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**d. Bidang Kedaruratan dan Logistik**

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok dan fungsi menyiapkan konsep perumusan rencana kegiatan bidang Kedaruratan dan logistik, mengkoordinasikan, mengendalikan member petunjuk pelaksanaan kegiatan bidang Kedaruratan dan logistik pada saat tanggap darurat atau selama penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan perundang-undangan dan ketentuan. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari yakni

**1) Seksi Kedaruratan**

Seksi Kedaruratan mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu mengonseprencana, membagi tugas, memberi petunjuk kepada bawahan, pengkoordinasian, pelaksana, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan umum serta fasilitas hubungan kerja penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sesuai dengan ketentuan peraturan dan ketentuan.

**2) Seksi Logistik**

Seksi Logistik mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu mengonseprencana, membagi tugas, memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan seksi logistik, mengkoordinasikan, pelaksana, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan umum serta fasilitasi hubungan kerja penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sesuai ketentuan perundang-undangan dan ketentuan.

**e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok dan fungsi menyiapkan konsep perumusan rencana kegiatan, member petunjuk, mengatur dan meneliti pelaksanaan kegiatan bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, mengkoordinasikan dan mengelola serta mengendalikan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :

**1) Seksi Rehabilitasi**

Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas mengonsep rencana, membagi tugas, memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan Seksi rehabilitasi, pedoman dalam perumusan ,pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan umum umum bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.

**2) Seksi Rekonstruksi,**

Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas pokok yaitu menyiapkan bahan petunjuk dan pedoman dalam perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan umum bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

**f. Satuan Tugas ( SATGAS ) SAR dan Tim Reaksi Cepat ( TRC ).**

Satuan Petugas SAR dan Tim reaksi Cepat ( TRC ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Ketua ,Koordinator Operasional dan Satuan-satuan petugas/satgas ; ( Pengamanan, medis, SAR, Evakuasi, Komunikasi ,Inventarisasi dan perbaikan.).

Untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan memiliki Aparatur sebanyak 85 orang yang terdiri dari 34 orang ( tiga puluh Empat ) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 51 ( Lima puluh satu ) orang Non PNS . Terdiri dari 4 empat Posko SAR dan TRC yaitu Posko Satgas SAR dan TRC Painan ( Kec.IV Jurai ), Posko Satgas SAR dan TRC Kambang ( Kec.Lengayang ), Posko Satgas SAR dan TRC Balai Selasa ( Kec.Ranah Pesisir ) dan Pasko Satgas SAR dan TRC Tarusan ( Kec.Koto XI Tarusan )Non PNS di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ..Adapun komposisi Aparatur BPBD Terhitung Mulai Tanggal 30 Desember 2017 dapat dilihat pada table berikut;

**Tabel 1**

**Komposisi Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Kondisi 31 Desember 2017**

NO	GOLONGAN	ESELON			NON ESELON		JUMLAH
		II	III	IV	FUNGSIONAL	STAF	

1	GOLONGAN IV	1	3	1	0	3	8
2	GOLONGAN III	0	1	8	0	11	20
3	GOLONGAN II	0	0	0	0	6	6
4	GOLONGAN I	0	0	0	0	0	0
5	Non PNS (PHL) Dan Satgas SAR dan TRC	0	0	0	51	0	51
	<b>JUMLAH</b>	1	4	9	51	20	85

### C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan *Laporan Kinerja ( LKJ ) Tahun 2017* Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ini disusun dengan *Maksud* adalah untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan *Target Indikator Kinerja Tahun 2017* dalam pembangunan penanggulangan bencana di Kabupaten Pesisir Selatan. *Tujuan* adalah bahan evaluasi dan tindakan perubahan dalam peningkatan capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun berikutnya dalam pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan .

### E. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini berisi pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan selama Tahun 2017 tentang capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2017 yang diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir selatan dan struktur organisasi serta tujuan penyusunan Laporan Kinerja;
2. Bab II – Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja 2016, menjelaskan berbagai kebijakan umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 dan Perjanjian Kinerja (PK ) untuk Tahun 2017.

3. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2017.
4. Bab IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang atau Tahun 2018.

Lampiran;

- 1.Perjanjian Kinerja Tahun 2017.
- 2.Penghargaan – Penghargaan ( bila ada )
- 3.Lainnya ( bila ada )